



PUTUSAN

Nomor 1287/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

Nama Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Taufik Pandan Winoto, S.H., M.Kn, Advokat yang berkantor di Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum (YKBH) SURYA KEADILAN Jalan Pemuda No. 42-46, Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2022, sebagai Pemohon;

Melawan

Nama Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kendal dan sekarang ini tidak Diketahui alamat dan keberadaannya di wilayah republik indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 16 Juni 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor:

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No 1287/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1287/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 16 Juni 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami - istri yang telah menikah pada hari Selasa pada Tanggal 30 Oktober 2001 M di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Weleri , Kabupaten Kendal sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 466 / 77 / X / 2001 , dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomer : KK.11.24.17 / PW. 01 / 1110 / 2012 setelah akad nikah Pemohon telah mengucapkan sighat taklik talak, dengan status sebelum pemikahan Pemohon seorang jejaka dan Termohon seorang Perawan, Pemohon dan Termohon berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami Istri (ba' dadhukul) dan telah di karuniai satu orang anak laki laki bernama MOHAMMAD MARCHEL PUTRA PURNAMA , tempat dan tanggal lahir kendal. 04 februari 2007 dan sekarang ikut dengan Pemohon sampai sekarang ini ;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama dirumah orang - tua Termohon semula rumah Tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tanggal 10 Juni 2007 antara **Pemohon dengan Termohon** mulai sering kali terjadi **pertengkaran dan perselisihan** yang disebabkan :
 - a) masalah ekonomi di mana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon, pada hal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha secara maksimal untuk selalu menuruti kemauan Termohon ;
 - b) Termohon sering kali pergi tanpa tujuan jelas dan tidak ijin;
 - c) ketika terjadi percekcoakan dan perselian Termohon selalu cerita ke orang - tua Termohon, sehingga perkara sepela menjadi Panjang,akhirnya Pemohon di marahi orang tua Termohon;
3. Bahwa Percekcoakan dan perselisian antara Pemohon dengan Termohon sering kali terjadi, puncak pada tanggal 10 Desember 2007 yang disebabkan Termohon pergi dengan Laki Laki lain (PIL) dan di tanya oleh Pemohon, Termohon marah - marah dan **mengusir**

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No 1287/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sampai sekarang ini, dan Pemohon dirumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon di rumah orang tua Termohon ;

4. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah, orang tua Pemohon berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak bisa didamaikan, pada tanggal 05 Januari 2008 Termohon dan orang tua Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya serta telah menjual rumah Termohon tanpa sepengetahuan dari Pemohon ;
5. Bahwa setelah Termohon dan orang tua Termohon pergi, Pemohon berusaha mencari keberadaan Termohon dan orang tuanya Termohon tetapi tidak diketahuai alamat dan keberadaanya di Wilayah Republik Indonesia sampai sekarang ini, sudah 14 Tahun berpisah ;
6. Bahwa erdasarkan uraian diatas, maka kiranya Permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan karena telah memenuhi alasan dalam perceraian sebagaimana diatur **Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 pasal 19 jo, pasal 116 Kompilasi Hukum Islam**;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendal agar berkenan membuka persidangan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Nama Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDER :

Mohon untuk memberikan putusan yang seadil adilnya sesuai dengan perundangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No 1287/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324120407820003 tanggal 21 September 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal Nomor KK.11.24.17 /PW. 01 /1110 /2012 tanggal 9 November 2012, yang dibuat berdasarkan Akta Nikah Nomor : 466/77/X/2001 tanggal 30 Oktober 2001, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor : 101/05/NWS/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nawangsari Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, yang bermeterai cukup (Bukti P.3).

B. Saksi;

1. Nama saksi Pemohon 1 xxxxxxxxxxxxxxxxx, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena tetangga dekat Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2001;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No 1287/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah mempunyai seorang anak yang sekarang ikut Pemohon;
 - Bahwa, saksi tahu karena Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang nafkah dari Pemohon, dan Termohon sering pergi tanpa tujuan yang jelas dan terakhir pergi dengan lelaki lain;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak Desember 2007 atau selama lebih dari 14 tahun, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon. Kemudian pada awal tahun 2008 Termohon bersama orang tua Termohon pergi dari rumahnya dan telah menjual rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa sejak Termohon pergi sudah tidak saling berhubungan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Termohon sekarang, dan Pemohon juga sudah mencari alamat Termohon dan keluarga Termohon, namun hingga sekarang tidak diketahui diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Nama saksi Pemohon 2 xxxxxxxxxxxxxxxxx, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2001;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan Termohon sudah mempunyai seorang anak yang sekarang ikut Pemohon;
 - Bahwa, saksi tahu karena Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran disebabkan Termohon merasa kurang nafkah dari Pemohon, dan Termohon terakhir pergi dengan lelaki lain;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2007 atau sekitar 14 tahun, Pemohon pulang ke rumah orang tua

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No 1287/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon. Kemudian pada awal tahun 2008 Termohon bersama orang tua Termohon pergi dari rumahnya;

- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Termohon sekarang, dan Pemohon juga sudah mencari alamat Termohon dan keluarga Termohon, namun hingga sekarang tidak diketahui diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 30 Oktober 2001.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No 1287/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No 1287/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Surat Keterangan Ghaib) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan Termohon tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No 1287/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang dari Pemohon, dan Termohon sering pergi tanpa tujuan terakhir pergi dengan lelaki lain;
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 14 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 14 tahun;
3. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa adanya fakta – fakta hukum antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan telah pisah rumah, keadaan ini dapat disimpulkan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, dengan terjadinya pisah rumah dan tidak saling berkomunikasi maka rumah tangga yang demikian telah retak (Vide Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang tidak utuh dan retak seperti dalam kasus perkara ini tidak perlu dicari siapa yang bersalah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim lebih menekankan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No 1287/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi manfaat untuk masa yang akan datang bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi dalam kasus perkara ini berarti menambah madhorot bagi Pemohon, sehingga pilihan terbaik bagi Pemohon maupun Termohon dan demi kemaslahatannya untuk menghilangkan kemadhorotan yang lebih besar, maka Majelis Hakim berpendapat jalan keluar terbaik bagi Pemohon dan Termohon perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak serta untuk meminimalisir eksese-eksese negatif atau ke-*mudharat*-an yang lebih berkepanjangan lagi bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan *qaidah ushul* yang berbunyi;

دَرَأَ الْمَفَاسِدَ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ (الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ: ٦٢)

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan“.

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hak, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 125 ayat 1 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 312 yang berbunyi;

وَلَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِغَيْرِ حُضُورِهِ إِلَّا لِتَوَارِهِ أَوْ تَعْزِيزِهِ

Artinya: “Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang”;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak Pemohon sehingga perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas maka, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Pemohon tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No 1287/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, incasu petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin pada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan, dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Nama Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kendal;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 405.000,00,- (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Abdul Mujib, SH., MH..serta Drs. H. Mufarikin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Arifatul Laili. M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No 1287/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Abdul Mujib, SH., MH.

Drs. H. Mufarikin, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Arifatul Laili. M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	260.000,00,-
Biaya PNB	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	405.000,00,-

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No 1287/Pdt.G/2022/PA.Kdl